

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan strict liability oleh PT Freeport Indonesia adalah bahwa: Pasal 35 Undang-Undang No 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak memberikan batasan yang jelas tentang batas maksimum pemberian ganti kerugian (*ceiling*) .

Solusi yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia dalam melakukan ganti kerugian adalah dengan membangun rumah-rumah warga sekitar sungai yang terkena dampak longsor danau wanagon, membangun alaram tanda bahaya, serta melakukan reklamasi di sekitar daerah sungai.

2. Rumusan peraturan perundang-undangan seharusnya dapat memberikan batas maksimum pemberian ganti kerugian (*ceiling*) agar *strict liability* dapat dioperasikan secara maksimal.

### **B. Saran**

Mencermati lebih dalam terhadap tanggung jawab mutlak yang termuat dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang pengelolaan Lingkungan Hidup maka dalam penulisan ini penulis hendak memberikan saran agar:

1. Pasal 35 di revisi, Ketentuan Pasal yang tidak lengkap mengakibatkan pemahaman terhadap ketentuan tersebut menjadi tidak seragam. *Strict liability* yang termuat dalam Pasal 35 hendaknya memuat 2 hal yakni:
  - a. Pelaku usaha, yakni mengatur tentang pelaku usaha serta dampak usaha seperti apa yang dapat di terapkan *Strict liability*.
  - b. Batas tanggung Jawab, yakni mengatur tentang batas maksimum ganti kerugian (*ceiling*)
2. Pemerintah Indonesia dalam memberikan izin terhadap pemanfaatan sungai-sungai sebagai alat transportasi limbah *tailing* agar supaya lebih hati-hati dan melindungi hak-hak dasar penduduk asli.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arief Hidayat & Adjie Samekto, 2007, *Kajian Kritis Penegakan Hukum Lingkungan Di Era Otonomi Daerah*, Universitas Diponegoro, Surabaya.
- Bethan Syamsuharya, 2008, *Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dalam Aktivitas Industri Nasional*, Alumni Bandung.
- Djamin Djanius, 2007, *Pengawasan dan pelaksanaan undang-undang Lingkungan Hidup*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Erwin Mahmud, 2008, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Rafika Aditama, Bandung
- Fuady Munir, 2002. *Doktrin – Doktrin Modern dalam Corporate law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*. PT Citra Aditya Bakhti. Bandung.
- I.G.Rai Widjaya , 2007, *Hukum Perusahaan*, Megapoin, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2006, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Megapoin, Bekasi
- Hamzah Andi , 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamdan.M., 2000, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan hidup*. Mandar Maju, Bandung.
- HS.Salim.H.2004, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, RadjaGrafindo Persada, Jakarta.
- Komariah.2005. *Hukum Perdata*. UMM Press, Malang

- Lotulung Paulus Effendi.,1993, *Penegakan hukum Lingkungan Oleh Hakim Perdata*Citra Aditya Bakhti, Bandung
- Machmud syahrul.,2007,*Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Mandar Maju Bandung
- Ngadisah,2003,*Konflik Pembangunan dan Gerakan Sosial Politik di Papua*.Pustaka Raja .Yogyakarta
- Rangkuti Siti Sundari, 2005, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University press,Surabaya.
- Rhiti Hyronimus,2005.*Kompleksitas Permasalahan Lingkungan hidup*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- ,2006.*Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*.Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Saleng Abrar, 2004, *Hukum Pertambangan*,UII Press, Yogyakarta.
- Sembiring Sentosa,2007, *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Siahaan.N.H.T.,2004.*Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan Edisi Kedua*.Erlangga.Jakarta
- Subagyo.P.Joko.,1992, *Hukum Lingkungan, Masalah dan Penanggulangannya*.Rieneka Cipta,Jakarta.
- Supriadi.2006.*Hukum Lingkungan di Indonesia*.Jakarta.Sinar Grafika.
- Wijoyo Suparto.2003.*Penyelesaian Sengketa Lingkungan*.Airlangga University Press.Surabaya.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang dasar 1945 beserta perubahannya,Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua

Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang – Undang Nomor No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber Daya Air

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

Peraturan pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun.

Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 2000 tentang pengolahan bahan galian

### **C.Website**

**[www.google.com](http://www.google.com)**

**[www.walhi.co.id](http://www.walhi.co.id)**

**[www.ptfi.co.id](http://www.ptfi.co.id)**

[www.Icel.org](http://www.Icel.org)

[www.kadin.Org](http://www.kadin.Org)

[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)

### **C. Majalah dan Laporan**

Laporan pelaksanaan pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, 2003, PT. Freeport Indonesia, Departemen Lingkungan Kuala Kencana-Mimika

Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Triwulan keempat, 2002. PT Freeport Indonesia Departemen Lingkungan Kuala Kencana-Mimika.

